

# **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT ASURANSI SINARMAS DENGAN BENGKEL REKANANNYA DALAM ASURANSI KENDARAAN**

( Titi Fiandari Ahimsa, 1110115001, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman 2015)

## **ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dan diikuti oleh majunya pemikiran masyarakat menyebabkan bertambahnya populasi kendaraan pribadi. Dengan padatnya jumlah populasi kendaraan yang ada di Indonesia menyebabkan padatnya jalur-jalur lalu lintas. Karena padatnya jalur lalu lintas, tentu saja semakin tinggi resiko yang akan dihadapi oleh pemilik kendaraan seperti kecelakaan kendaraan bermotor. Karena resiko-resiko tersebut tidak dapat diprediksi dan diketahui kapan terjadinya, maka dicarilah upaya untuk menghindari resiko tersebut. Asuransi merupakan pilihan bagi orang-orang yang ingin mengalihkan resiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Dalam pelaksanaannya, Asuransi kendaraan bermotor menjalin perjanjian kerjasama dengan bengkel untuk memperbaiki fisik kendaraan tertanggung yang tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Demikian pula dengan perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Sinarmas dengan Bengkel Asokatama tertuang dalam perjanjian kerjasama No.: 171/PKS-BK/AM-ASM/IV/2012. Perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang mana telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam menjalin kerjasama tersebut, tidak jarang terjadi permasalahan antara kedua belah pihak. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kerjasama antara PT ASURANSI Sinarmas dengan Bengkel Rekanannya dalam asuransi kendaraan, dan apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

